
**PELAKSANAAN ALIH DEBITUR DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI MOTOR
(STUDI DI FIF GROUP CABANG SELONG LOMBOK
TIMUR)**

***THE IMPLEMENTATION OF DEBTOR TRANSFER IN
MOTORBIKE SALE AGREEMENT
(CASE STUDY AT FIF GROUP BRANCH OF EAST LOMBOK)***

APRIYANDI AKBAR

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: apriyandi.akbar99@gmail.com

ARIS MUNANDAR

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan serta akibat hukum yang terjadi dari alih debitur dalam perjanjian jual beli motor, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dari pelaksanaan alih debitur dalam perjanjian jual beli motor. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan alih debitur yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak kreditur dikatakan tidak sah, dan akibat hukum dari pelaksanaan alih debitur dalam perjanjian jual beli motor adalah debitur yang melakukan wanprestasi dan melakukan over kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak kreditur dinyatakan melanggar pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk permasalahan kedua yaitu perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan alih debitur dalam perjanjian jual beli motor meliputi perlindungan hukum bagi pihak kreditur yaitu PT FIF Group, dan pihak debitur atau konsumen. Perlindungan hukum bagi pihak kreditur sudah diatur dalam pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Alih Debitur; Perjanjian; Jual Beli.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the implementation and legal consequences of the debtors transfer in motorbike sale agreement and legal protection of the parties in implementing debtors transfer in motorbike sale agreement. The method of this research is normative-empirical legal research using statute, conceptual and sociological approaches. The result of this research is that the implementation of debtors transfer conducted without permit of creditors is not valid. The legal consequence of debtors transfer in motorbike sale agreement is default and debtor conducted over credit without creditor permit is breach the Article 36 Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary. The second problem is about legal protection for the parties in implementing debtors transfer in motorbike sale agreement covers legal protection for creditors, PT FIF group, and debtors or consumers. The legal protection of creditors is regulated in Article 36 Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary.

Key words: debtors transfer; agreement; sale

I. PENDAHULUAN

Perkembangan yang cukup besar dibidang alat transportasi dapat dilihat dari berbagai jenis kendaraan transportasi yang digunakan oleh masyarakat saat ini, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jenis-jenis kendaraan yang beredar yang digunakan masyarakat pada saat ini. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk mempermudah kegiatan mereka sehari-hari. Perkembangan ekonomi yang pesat dan perkembangan ekonomi yang tidak stabil berdampak pada sulitnya individu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sepeda motor.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebutuhan masyarakat akan pembiayaan saat ini otomatis semakin tinggi, sehingga mengakibatkan semakin banyak lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana dan keterbatasan-keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya.¹

Zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, berbagai lembaga keuangan telah hadir untuk memudahkan perencanaan finansial masyarakat. Salah satu lembaga yang perlu diketahui adalah lembaga penyedia layanan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin membeli barang secara non-tunai. Pembayaran model seperti ini sering disebut dengan cara angsuran atau kredit.

Permasalahan dimasyarakat khususnya dibidang pembiayaan, mendapat respon yang baik bagi para perusahaan khususnya dibidang *finance* untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya untuk memiliki kendaraan. Para perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan pembiayaan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan secara kredit, yang nantinya perusahaan dibidang *finance* ini akan membantu nasabah bertugas sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran, atau pembiayaan kepada *supplier*.

Pelaksanaan perjanjian kredit jual beli motor, tidak jarang memunculkan berbagai permasalahan. Permasalahan utama yang seringkali terjadi adalah ketidakmampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian jual beli motor.

Berdasarkan dengan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan serta akibat hukum dari alih debitur dalam perjanjian jual beli motor di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam alih debitur perjanjian jual beli motor di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan serta akibat hukum dari alih debitur dalam perjanjian jual beli motor yang terjadi di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur serta, untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak pelaksanaan alih debitur dalam perjanjian jual beli motor yang terjadi di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur.

¹Munir Fuady, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm. 5

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata tentang pelaksanaan serta akibat hukum dari alih debitur dalam perjanjian jual beli motor yang ada di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, baik bagi pihak perusahaan pembiayaan maupun bagi para pihak debitur, dalam pelaksanaan alih debitur dalam perjanjian jual beli motor.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, Pendekatan yang penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*social approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber dan data sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yakni data yang diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis dengan tujuan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan tidak menggunakan sistem matematis.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Alih Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur

“Kegiatan over kredit atau pengalihan alih debitur biasanya terjadi ketika pihak debitur tidak sanggup melakukan atau melanjutkan pembayaran angsuran kepada pihak perusahaan pembiayaan”.² Pelaksanaan perjanjian kredit jual beli motor, tidak jarang memunculkan berbagai permasalahan. Permasalahan utama yang seringkali terjadi adalah ketidakmampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian jual beli motor. Pihak debitur melalaikan kewajibannya kepada pihak *finance*, seperti kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya.

Salah satu cara yang dilakukan debitur dalam menyelesaikan ketidakmampuannya, untuk melakukan pembayaran kredit setiap bulannya kepada pihak *finance* yaitu dengan melakukan pengalihan debitur kepada pihak debitur kedua. Akan tetapi, pelaksanaan alih debitur atau over kredit yang dilakukan oleh pihak debitur pertama kepada pihak debitur ke dua dilakukan di bawah tangan, atau tanpa persetujuan dari pihak *finance*.

²Hasil Wawancara dengan Juanidi, Remedial Head, Pada Tanggal 6 Juni 2021, pukul 10:30 Wita, Kantor FIF Cabang Selong Lombok Timur.

Dengan pelaksanaan alih debitur yang dilakukan secara tidak sah, atau dilakukan dibawah tangan oleh pihak debitur, dapat berakibat hukum karena telah melanggar ketentuan pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. Akibat Hukum Dari Pengalihan Alih Debitur Yang Terjadi Di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur.

Pada setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam perjanjian dikenal sebuah asas yaitu “*pacta sunt servanda*” yang bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karenanya para pihak berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian (*prestasi*).

Mengenai akibat hukum, Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.³

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui hasil wawancara dengan kepala Remedial bapak Junaidi, tentang kasus pengalihan debitur yang berakibat hukum sebagai berikut:⁴

“Salah satu nasabah FIF Group Cabang Selong Lombok Timur bernama Rusnan warga wilayah Kecamatan Jerowaru telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan barang jaminan fidusia. Nasabah dengan nama Rusnan pada bulan Oktober 2020 mengajukan permohonan kredit melalui FIF Group Cabang Selong Lombok Timur, dengan jenis barang motor merek Scoopy dengan perjanjian pembayaran setiap bulan 840.000 selama 36 bulan. Namun dalam perjalanannya nasabah Rusnan tersebut tidak membayarkan kewajiban angsurannya yang berakibat pada terjadinya kredit macet. Yang kemudian motor tersebut di over ke orang lain melalui perantara satu kecamatan, setelah itu motor tersebut di over lagi ke wilayah dompu.

Selanjutnya Junaidi menambahkan:⁵

“Sebelum melakukan upaya hukum, pihak FIF yang diwakili oleh Junaidi selaku kepala Remedial sudah berusaha melakukan penagihan dan juga termasuk mediasi, akan tetapi Nasabah atas nama Rusnan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Maka pada bulan Januari 2021 pihak FIF dengan terpaksa melakukan upaya hukum dengan melapor ke Polres Lombok Timur dengan No. STPL/19.a/Yan.2.5/2021/NTB/Res Lotim. Kemudian di Pengadilan Nasabah atas nama Rusnan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan barang jaminan fidusia, tanpa izin tertulis dari penerima fidusia yaitu FIF Group Cabang Selong Lombok Timur, dan di jatuhkan hukuman

³Sopia Hasanah, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2021, pukul 15:23 Wita.

⁴Hasil Wawancara dengan Junaidi, Remedial Head, Pada Tanggal 16 Juni 2021, pukul 11:30 Wita, Kantor FIF Cabang Selong Lombok Timur.

⁵*Ibid*

pidana selama 1 tahun 3 bulan pada tanggal 20 Mei 2021 di pengadilan Negeri Selong No.30/Pid.B/2021/PN Selong.”

C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Alih Debitur Perjanjian Jual Beli Motor Di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.⁶ Perlindungan hukum ada sejak adanya suatu upaya untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum agar kepentingan manusia dapat terlindungi dan tidak bertentangan satu sama lain. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Pelaksanaan Alih Debitur Perjanjian Jual Beli Motor.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia: “Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Permasalahan Berkaitan Dengan Fidusia Ulang. Berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 23 ayat (2) tersebut dinyatakan alasan larangan tersebut karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia yaitu pihak kreditur ini sendiri. Sedangkan berdasarkan pasal 28 dinyatakan bahwa “apabila atas benda yang sama menjadi jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Adapun sanksi atau denda yang digunakan untuk melindungi kepentingan kreditur apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi yaitu terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang jaminan fidusia yang berbunyi: “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 25.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur/Nasabah dalam Pelaksanaan Alih Debitur Perjanjian Jual Beli Motor.

Konsumen memiliki peran aktif yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Ini disebabkan barang yang diproduksi maupun yang dijual oleh pelaku usaha akan dikonsumsi oleh konsumen sehingga pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam menjualkan barang kepada konsumen. Pelaku usaha dan pemerintah dituntut aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku sehingga melindungi kepentingan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa ini juga sejalan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat 1 bahwa “semua sama dimata hukum dan wajib menjunjung hukum di setiap kehidupan sehari-hari”.

Debitur/nasabah dalam perjanjian jual-beli motor secara kredit ini dilindungi secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bila dilihat dari aspek politik, pembentukan UU Perlindungan Konsumen di Indonesia tidak terlepas dari iklim politik yang semakin demokratis pada akhir tahun 1990-an. Selain perkembangan iklim politik praktis pada saat itu, dasar pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut Inosentius Samsul, secara eksternal juga didukung oleh kehadiran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.⁷

Prinsip atau asas perlindungan konsumen diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, yang menyebutkan :“Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.” Yang berarti seluruh upaya perlindungan konsumen yang ada di Indonesia mengacu pada prinsip dan asas tersebut.

D. Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Alih Debitur Perjanjian Jual Beli Motor.

Masalah yang timbul dari pelaksanaan alih debitur perjanjian jual beli motor pada dasarnya adalah tentang kredit macet. Umumnya, perusahaan pembiayaan menerapkan cara yang sama untuk menyelesaikan kredit bermasalah apabila hal itu terjadi, ada dua cara yang ditempuh oleh perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan kredit macet bermasalah yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi yaitu penyelesaian yang dikaukan melalui jalur hukum, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian masalah diluar jalur hukum.

1. Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Alih Debitur Melalui Non Litigasi.

Berdasarkan wawancara dengan Abdul Qodir Jaelani mengenai tahapan penyelesaian pelaksanaan over kredit bermasalah oleh perusahaan pembiayaan FIF sebagai berikut:⁸

a).Pertama-tama perusahaan pembiayaan menghubungi konsumen melalui telepon untuk mengingatkan konsumen mengenai tunggakan angsuran yang telah melewati jatuh tempo

⁷Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab* (Sebuah Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, 2004, hlm. 129

⁸Hasil Wawancara dengan Abdul Qodir Jaelani, Section Head, Pada Tanggal 18 Juni 2021, pukul 10:00 Wita, kantor FIF Cabang Selong Lombok Timur.

- selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Selain melalui telepon perusahaan pembiayaan juga mengirimkan surat peringatan kepada konsumen agar segera membayar tunggakan angsuran.
- b). Apabila cara tersebut tidak mendapat tanggapan dari konsumen, perusahaan akan menempuh cara persuasif lainnya yaitu dengan mendatangi konsumen secara langsung untuk mengupayakan bagaimana pembayaran hutang konsumen itu lebih lanjut. Konsumen juga dingatkan kembali terhadap komitmen yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian untuk memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.
- c). Konsumen yang tiga kali berturut-turut tidak membayar tunggakan angsurannya, maka perusahaan akan menarik motor/mobil yang menjadi jaminan. Motor/mobil tersebut akan ditahan oleh perusahaan pembiayaan guna sebagai pelunasan terhadap hutang dari konsumen. Konsumen yang mempunyai itikad baik dan bersikap kooperatif masih diberikan kesempatan untuk melunasi hutangnya. Konsumen diberi perpanjangan waktu untuk melunasi hutang kepada perusahaan pembiayaan. Selama penahanan motor/mobil tersebut, perusahaan pembiayaan masih memberi kesempatan kepada untuk melunasi hutangnya atau paling tidak membayar tunggakan angsuran kreditnya.

2. Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Alih Debitur Melalui Jalur Litigasi.

Jalur ini ditempuh apabila penyelesaian masalah melalui jalur non-litigasi tidak dapat dilakukan atau tidak membuahkan hasil. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi atau penyelesaian masalah di pengadilan tercantum dalam klausul perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya atau jalan terakhir bagi pihak perusahaan untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur dengan melakukan gugatan laporan ke pengadilan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan analisis pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan alih debitur yang dilakukan oleh pihak konsumen, dalam perjanjian jual beli motor adalah perjanjian yang tidak sah, karena pengalihan over kredit yang terjadi dilakukan di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak *finance* yang di sini merupakan PT FIF Group Cabang Selong Lombok Timur. Sedangkan akibat hukum dari pelaksanaan alih debitur dalam perjanjian jual beli motor yang ada di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur adalah debitur yang melakukan wanprestasi, yang berdampak pada terjadinya kredit macet. Sehingga debitur tersebut melakukan over kredit atau alih debitur tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak kreditur dinyatakan melanggar Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah). 2) Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan alih debitur dalam perjanjian jual beli motor yang ada di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur meliputi perlindungan hukum bagi pihak kreditur yaitu PT FIF Group, pihak debitur atau konsumen, dan pihak distributor atau supplier. Perlindungan hukum bagi pihak kreditur sudah diatur dalam pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sedangkan perlindungan hukum bagi pihak debitur sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Agar tercapainya pelaksanaan alih debitur yang sah, sebelum melakukan over kredit, ada baiknya pihak debitur pertama menginformasi terlebih dahulu kepada pihak kreditur, sehingga pihak kreditur dapat memberikan saran serta jalan keluar yang dapat menjadikan pengalihan objek fidusia menjadi jelas pengalihannya serta terhindarnya pelaksanaan perjanjian tersebut dari akibat hukum.
- 2) Mengenai pihak debitur baru atau pihak ketiga, haruslah memiliki itikad baik dengan menggali informasi mendalam yang berkaitan dengan motor yang akan dibeli apakah ada cacat atau tidak, dan menanyakan apakah perbuatan demikian dibolehkan oleh hukum atau tidak, supaya jika terjadi masalah, pihak debitur baru mendapatkan hak untuk dilindungi secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab* (Sebuah Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jakarta.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.,

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Internet

Sopia Hasanah, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2021, pukul 15:23 Wita.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Abdul Qodir Jaelani, Section Head, Pada Tanggal 18 Juni 2021, pukul 10:00 Wita, kantor FIF Cabang Selong Lombok Timur.

Hasil Wawancara dengan Juanidi, Remedial Head, Pada Tanggal 6 Juni 2021, pukul 10:30 Wita, Kantor FIF Cabang Selong Lombok Timur.